



**P E N E T A P A N**

**Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Leo Simanjuntak**, bertempat tinggal di Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai.....**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Paingan Simanjuntak (almarhum) dan Dame Rugun br. Simanjuntak (almarhumah) ;
2. Bahwa Paingan Simanjuntak (almarhum) telah melangsungkan pernikahan dengan Dame Rugun br. Simamora (almarhumah) di Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Purbasinomba tanggal 22 April 1999 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 12/313/XI/CSK/T/1999 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 9 Nopember 1999 ;
3. Bahwa dari pernikahan Paingan Simanjuntak (almarhum) dan Dame Rugun Simamora (almarhumah) telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : MARTUA SIMANJUNTAK lahir di Purbasinomba tanggal 5 November 2011 sesuai dengan Kutipan Akta lahir No. 1202-LT-07082012-0007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 7 Agustus 2012 ;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Trt*



4. Bahwa Dame Rugun br. Simamora (almarhumah) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum (RSU) Mitra Medika tanggal 15 Februari 2021 sesuai dengan surat Keterangan Kematian No. RSU.MMA/RM/93/II/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum (RSU) Mitra Medika tanggal 15 Februari 2021;
5. Bahwa Paingan Simanjuntak (almarhum) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung tanggal 6 September 2022 No. 445/3493/SKK/IX/2022 yang dikeluarkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung tanggal 6 September 2022;
6. Bahwa semasa hidupnya Dame Rugun br. Simamora (almarhumah) aktif sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SDN No. 177928 Purbasinomba, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 821.12/18/BKD/KP.II./2002 tanggal 1 Pebruari 2002 dan Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara No.823/152/BKD-III/2011 tentang Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil tanggal 7 Nopember 2011 ;
7. Bahwa Dame Rugun Simamora (almarhumah) terdaftar sebagai Peserta Taspen NIP/NIK : 196202051998082001 yang dikeluarkan Direksi PT. Taspen (persero) tanggal 15 Februari 2013;
8. Bahwa keponakan pemohon adalah ahli waris Paingan Simanjuntak (almarhum) dan Dame Rugun Simamora (almarhumah) maka untuk keperluan tersebut ia harus ikut menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan yang berkaitan dengan Tabungan Dana Asuransi Pegawai Negeri PT. TASPEN (Persero) atas nama Dame Rugun Simamora (almarhumah);
9. Bahwa oleh karena keponakan pemohon masih di bawah umur dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum maka untuk kepentingan tersebut harus dihunjuk seorang wali yaitu pemohon ;
10. Bahwa pihak PT.TASPEN (PERSERO) menganjurkan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu agar pemohon dapat melakukan perbuatan hukum mencairkan dana tabungan tersebut diatas ;
11. Bahwa untuk tambahan biaya Pendidikan dan keseharian Martua Simanjuntak, perlu nya tambahan biaya dari tabungan pensiun Pegawai Negeri Sipil (dana taspen) dan tunjangan anak yatim piatu yang diserahkan



kepada ahli waris almh. Dame Rugun br. Simamora selaku kakak ipar pemohon melalui Penetapan Wali kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pemohon seraya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali/Kuasa sah anak dari Perkawinan Paingan Simanjuntak (almarhum) dan Dame Rugun Simamora (almarhumah) bernama : **MARTUA SIMANJUNTAK** lahir di Purbasinomba tanggal 5 November 2011 sesuai dengan Kutipan Akta lahir No. 1202-LT-07082012-0007;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan hal berkaitan dengan pengurusan administrasi atas Tabungan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil PT. Taspen (Persero) Atas Nama Dame Rugun Simamora (almarhumah).
4. Menetapkan biaya-biaya permohonan kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini pemohon perbuat dengan sebenarnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili permohonan ini dapat mengeluarkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai cukup yaitu:

1. Fotokopi KTP atas nama Leo Simanjuntak dengan NIK 1202091805800001, diberi tanda P-1
2. Fotocopy Akta Perkawinan yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 9 Nopember 1999, nomor 12/363/XI/CSK/T/1999 atas nama Paingan Simanjuntak dengan Dame Rugun



Simamora, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda : P-2 ;

3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan Kepala Desa Pohan Jae tanggal 9 November 2022, nomor 321/2013/SKAW/XI/2022 atas nama Paingan Simanjuntan, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda : P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang diterbitkan Kepala Desa Pohan Jae tanggal 22 Nopember 2022, nomor 253/2013/SKHK/XI/2022 atas nama Paingan Simanjuntan, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda : P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung tanggal 6 September 2022, nomor: 445/3493/SKK/IX/2022 atas nama Paingan Simanjuntan, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak dapat memperlihatkan aslinya diberi tanda : P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Mitra Medika tanggal 15 Februari 2021, nomor : RSU.MMA/RM/93/II/2021 atas nama Dame Rugun Simamora, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tidak dapat memperlihatkan aslinya diberi tanda : P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tapanuli Utara tanggal 7 Agustus 2012, nomor : 1202-LT-07082012-0007 atas nama Martua Simanjuntak, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda : P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang sehingga secara formil dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon juga menghadirkan alat bukti Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu:

1. Saksi Margareta Banoet, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak bernama Martua Simanjuntak untuk pencairan Taspen atas nama Dame Rugun Simamora;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Martua Simanjuntak merupakan anak dari Alm. Paingan Simanjuntak dan Alm. Rugun Simamora;
- Bahwa saat ini umur Martua Simanjuntak adalah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Paingan Simanjuntak meninggal dunia pada tanggal 6 September 2022 dan Dame Rungun Br Simamora meninggal pada tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa sebelum kedua orangtua Martua Simanjuntak meninggal, Paingan Simanjuntak bekerja sebagai petani sedangkan Dame Rungun Br. Simamora bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Paingan Simanjuntak adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan 7 (tujuh) bersaudara ;
- Bahwa saudara Pemohon lainnya tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Martua Simanjuntak;
- Bahwa saat ini Martua Simanjuntak tinggal bersama Saksi dan Pemohon;
- Bahwa tujuan pengurusan taspen ini adalah untuk menambah biaya sehari-hari Martua Simanjuntak;
- Bahwa Saksid dan Pemohon mampu untuk membesarkan Martua Simanjuntak;
- Bahwa Dame Rugun Br. Simamora meninggal karena sakit;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Patar Simanjuntak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak bernama Martua Simanjuntak untuk pencairan Taspen atas nama Dame Rugun Simamora;
- Bahwa Martua Simanjuntak merupakan anak dari Alm. Paingan Simanjuntak dan Alm. Rugun Simamora;
- Bahwa saat ini umur Martua Simanjuntak adalah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Paingan Simanjuntak meninggal dunia pada tanggal 6 September 2022 dan Dame Rungun Br Simamora meninggal pada tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa sebelum kedua orangtua Martua Simanjuntak meninggal, Paingan Simanjuntak bekerja sebagai petani sedangkan Dame Rungun Br. Simamora bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa hubungan Pemohon dengan Paingan Simanjuntak adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan 7 (tujuh) bersaudara ;
- Bahwa saudara Pemohon lainnya tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Martua Simanjuntak;
- Bahwa saat ini Martua Simanjuntak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa tujuan pengurusan taspen ini adalah untuk menambah biaya sehari-hari Martua Simanjuntak;
- Bahwa Pemohon mampu untuk membesarkan Martua Simanjuntak;
- Bahwa Dame Rugun Br. Simamora meninggal karena sakit;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memohon diberikan izin menjadi wali atas anak bernama Martua Simanjuntak sehingga dapat bertindak melakukan hal berkaitan dengan pencairan Taspen atas nama Dame Rugun Simamora;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Margaretha Banoet dan Saksi Patar Simanjuntak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP dengan NIK 1202091805800001 atas nama Leo Simanjuntak, terungkap Pemohon beralamat di Purba Sinomba, Kelurahan/Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dan dengan demikian Pengadilan Negeri Tarutung berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon maka yang menjadi pokok permohonan terdapat pada Petitum Poin 3 sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon berhak untuk bertindak melakukan hal berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan pencairan Dana Tabungan Pegawai Negeri (TASPEN) atas nama Dame Rugun Simamora, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 berupa Fotokopi Akta Pekawinan antara Paingan Simanjuntak dan Dame Rugun Simamora dan Bukti Surat P-7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Martua Simanjuntak, terungkap fakta Martua Simanjuntak merupakan anak dari Paingan Simanjuntak dan Dame Rugun Simamora;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Paingan Simanjuntak dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi keterangan Kematian atas nama Dame Rugun Simamora, terungkap Fakta kedua orangtua dari Martua Simanjuntak telah meinggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satupun Bukti Surat yang dapat menguatkan dalil Pemohon perihal Tabungan Dana Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), baik Kartu Pegawai Negeri Sipil maupun Kartu Peserta Taspen atas nama Dame Rugun Simamora;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan Petitum Poin 3 Pemohon yang memohon untuk diberikan izin bertindak melakukan hal berkaitan dengan pengurusan administrasi TASPEN atas nama Dame Rugun Simamora tidaklah berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka permohonan Pemohon lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp140.000,00 ( seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 15 November 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Marulam Panggabean, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Marulam Panggabean

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.





Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp90.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00;</u>

( seratus empat puluh ribu rupiah )